

Standar Pelayanan (SP) LAYANAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Persyaratan Pelayanan

1. Pasfoto digital berwarna terbaru.
2. Pos-el (e-mail) yang aktif
3. Identitas diri yang sah

Warga Negara Indonesia (WNI)

- pelajar: kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah
- mahasiswa: kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu mahasiswa (KTM);
- masyarakat umum: kartu tanda penduduk (KTP)

Warga Negara Asing (WNA)

- pelajar: kartu pelajar
- mahasiswa: kartu tanda mahasiswa dan paspor/kitas
- masyarakat umum: paspor

4. Pendaftaran dilakukan pada laman ukbi.kemendikdasmen.go.id
5. Khusus pendaftaran kolektif, lembaga mengirimkan data calon peuji UKBI Adaptif maksimal 14 hari sebelum waktu uji.
6. Proses pendaftaran mandiri dilakukan paling lambat 2 hari kerja sebelum waktu uji.

Jangka waktu penyelesaian

1. Paket 1: skor UKBI diperoleh 0 hari kerja (langsung sesaat ujian selesai dilakukan)
2. Paket 2: skor UKBI diperoleh 10 hari kerja
3. Paket 3: skor UKBI diperoleh 14 hari kerja

Informasi Tambahan

Sertifikat akan terbit pada hari Jumat/Sabtu/Minggu pada pekan yang sama ketika skor UKBI diinformasikan.

Biaya

Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Pelajar: Rp0,00 (per orang per ujian)
2. Mahasiswa: Rp100.000,00 (per orang per ujian)
3. Masyarakat umum: Rp300.000,00 (per orang per ujian)

Warga Negara Asing (WNA)

1. Pelajar: Rp250.000,00 (per orang per ujian)
2. Mahasiswa: Rp500.000,00 (per orang per ujian)
3. Masyarakat umum: Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)

Produk Pelayanan

Sertifikat UKBI dengan masa berlaku dua tahun

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mencantumkan nama, pos-el, tanggal uji, dan isi pengaduan melalui pos-el: ukbi.kbl@gmail.com nomor telepon/Whatsapp: 08121878334 atau 081273102232
2. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung.
3. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan kepada penanggung jawab di bawah ini. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Unit Layanan Terpadu Balai Bahasa Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 40, Kompleks Gubernur, Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, telepon: (0721) 486408/480705, faksimile: (0721) 486407, ponsel 085171020192, SP4N Lapor <https://www.lapor.go.id/>.

